

Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Dan Investasi Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember

Naimatul Munawaroh^{1*}, Yulinartati¹, Wahyu Elok Fitriya¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember; Naimatul34@gmail.com¹, yuliarti@unmuhjember.co.id, elokfitriya@unmuhjember.co.id

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v1i3.97>

*Correspondensi: Hellena Ramadhani

Email: hellenaramadhani99@gmail.com

Published: Mei, 2022



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak. Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah akuntansi dalam pembiayaan gadai emas dan investasi emas syariah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri di Balung Jember. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 107 tentang ijarah dan PSAK 102. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer. Penulis menggunakan data dengan mewawancarai salah satu pegawai atau kepala bagian gadai Bank Syariah Mandiri di Balung Jember. Data diperoleh dari wawancara sebagai pedoman tata cara akuntansi ijarah yang diterapkan pada produk pembiayaan gadai emas syariah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan gadai emas BSM belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 dimana Bank Mandiri Syariah tidak memasukkan rekening pendapatan ijarah sedangkan dalam PSAK 107 poin pertama adalah memasukkan rekening pendapatan ijarah. Namun dalam pelaksanaan akuntansi emas untuk investasi atau produk angsuran emas BSM telah dilakukan sesuai dengan PSAK 102.

Keywords: PSAK 107 (ijarah), PSAK 102, Pembiayaan gadai emas, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Yang mana di Indonesia terdapat bank syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia belakangan ini sangat pesat. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam. Meskipun bank syariah secara pendapatan ataupun aset masih kalah jauh dengan bank konvensional. Namun belakangan ini persaingan antar bank syariah dan bank konvensional sangat ketat. Sehingga setiap bank yang ada berupaya untuk menjaga loyalitas nasabah lamanya, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang perbankan syariah. Bank sendiri memiliki makna badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah sendiri disebut sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Beberapa produk bank syariah sudah dipasarkan yakni *Rahn* (pembiayaan gadai emas syariah) dan pembiayaan investasi emas syariah.

Pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan gadai emas syariah merupakan penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta / barang berharga dari nasabah kepada pihak bank untuk dikelola dengan prinsip *Ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Pembiayaan gadai emas dan investasi syariah memerlukan kerangka akuntansi secara menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi dengan tepat dan sesuai. Keperluan dalam penetapan metode pengukuran akuntansi, khususnya investasi emas syariah dan pembiayaan gadai emas wajib disesuaikan dengan peraturan perbankan serta berbagai ketentuan syariah.

Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat pada akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selain itu emas juga bisa menjadi salah satu cara cepat untuk nasabah yang membutuhkan dana dalam jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Sistem gadai emas lebih menguntungkan untuk masyarakat. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) sebagai pedoman pengungkapan, pengakuan, penyajian, serta pengukuran terkait pembiayaan gadai syariah. PSAK tersebut diberlakukan pada tanggal 1 januari 2008.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Anwar Sanusi (2014:13) metode deskriptif merupakan desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambar secara sistematis mengenai informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil objek di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember. Beralamat di Jl. Rambipuji No.78 Kebonsari Balung Lor, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan laporan keuangan yang diperoleh dari objek atau perusahaan yang kita teliti.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiono (2008:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bukan hanya berbentuk gambar saja, bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sedangkan wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan.

Teknik Analisis data

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara untuk mendapatkan suatu informasi yang dapat dijadikan data untuk penelitian ini. Reduksi data yaitu melalui data penting serta memfokuskan terhadap hal yang utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang berprinsip syariah, pendapatan yang dimaksud dalam pembiayaan gadai syariah khususnya adalah pendapatan sewa. Bank Syariah Mandiri dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan biaya sewa yang diperhitungkan sesuai berat emas yang digadaikan, bukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan.

Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif Mujir (pemilik) bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Balung Jember menyusun dan menyajikan belum seutuhnya sesuai PSAK 107 karena Bank Syariah Mandiri Balung Jember tidak mencantumkan akun pendapatan ijarah.

Pengakuan asset murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Balung Jember pencatatannya telah sesuai dengan PSAK 102 karena hasil pengambilan data dilapangan memperlihatkan asset murabahah dianggap sebagai persediaan nominalnya sesuai dengan biaya perolehannya. Pengakuan diskonnya sesuai dengan PSAK 102, hal ini bisa terlihat dari jurnal yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Balung Jember. Yang mana pencatatannya melalui dari mendebet piutang dan kas murabahah beserta assetnya, dan margin murabahah diletakkan pada sisi kredit. Pengakuan pelunasan murabahah dilaksanakan melalui pengurangan biaya perolehan emas dengan uang muka yang dibayar nasabahnya dan dibagi periode yang telah ditetapkan selama akad. Margin juga turut diperhitungkan serta dibagi periode pembiayaan. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102.

Pengukuran dan pengakuan uang muka dilaksanakan melalui mengkredit hutang lainnya – uang muka murabahah serta mendebet kas. Hal tersebut dilaksanakan karena uang muka dibayar tunai dan langsung oleh nasabah. Sesudah dilaksanakan analisis data, pengukuran dan pengakuan BSM cicil emas sesuai PSAK 102.

SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian serta pembahasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Bank Syariah Mandiri Cabang Balung Jember dalam pengakuan akuntansi gadai emas belum sesuai dengan PSAK 107 yang mana BSM Balung Jember tidak mencantumkan akun pendapatan ijarah sedangkan menurut PSAK 107 poin pertama mencantumkan akun ijarah.

Serta dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan akuntansi emas bagi investasi emas ataupun produk bsm cicil emas mencakup pengakuan, pengungkapan, penyajian serta pengukuran telah sesuai PSAK 102.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S.(2001). Bank Syariah “Dari Teori ke Praktik”. Jakarta: Gema Insania dan Tazkia Institute.
- Arifin, Muhammad.(2010). Riba di Perbankan Syariah. Bogor: Cetakan Ketiga, CV. Darul Ilmi.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. (2004). “Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (terjemahan)”. Yogyakarta: edisi pertama, Maktabah Al-Hanif.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor. 26/DSN-MUI/III/2002. Rahn Emas. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/10/>. Diakses tanggal 15 Januari 2019.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107) tentang Akuntansi Ijarah. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Kimmel, P. D. (2016). Intermediate Accounting 14th Edition. Asia: John Wiley & Sons Inc.
- Nurhayati, Sri Wasilah. (2011). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, Eds 2. Sanusi, A., 2014, Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Putri, Ikasa Ira. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak. Artikel. Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Ramadhani, Amaliah Nur. (2012). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar. Artikel. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sari, R. A, & A. Muhammad. (2017). Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Artikel. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Sutedi, Andrian.. (2011). Pasar Modal Syariah, Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahari Ak, MM.. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayan Medan. Artikel. Universitas Dharmawangsa. Medan.